

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 28 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Banggai telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka perlu pengaturan kembali terhadap pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Banggai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negara;
20. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

d a n

BUPATI BANGGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banggai;
5. Bupati adalah Bupati Banggai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai.
11. Bidang Pengelolaan Aset adalah Bidang Pengelolaan Aset DPPKA Kabupaten Banggai.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
13. Unit kerja adalah bagian dari SKPD selaku kuasa pengguna barang.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

16. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
17. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
19. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
20. Penyimpan/Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan mendistribusikan serta mengurus barang dalam pemakaian.
21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
23. Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah dan Jasa;
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja / satuan kerja pemakai.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
31. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
32. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

33. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tukar menukar barang milik/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.
40. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
41. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
42. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
43. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
44. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
45. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain – lain barang yang memerlukan standarisasi.
46. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 3

- (1) Barang milik Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. Penggunaan
 - e. Penatausahaan;
 - f. Pemanfaatan;
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. Penilaian;
 - i. Penghapusan;
 - j. Pemindahtanganan;
 - k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. Pembiayaan; dan
 - m. Tuntutan ganti rugi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

- a. Mengamankan Barang Milik Daerah;
- b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 6

Tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- c. Terwujudnya pengelolaan barang Daerah yang tertib, efektif dan efisien.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (2) Pencatatan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Dinas PPKA;
 - c. Kepala SKPD;
 - d. Kepala Unit kerja SKPD;
 - e. Penyimpan/Pengurus barang milik daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Pasal 8 ayat (3) huruf b selaku Pembantu Pengelola dan Unit pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
- (2) Pengguna barang milik daerah mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d selaku kuasa pengguna barang milik daerah.
- (2) Kuasa pengguna barang milik daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penyimpan/Pengurus barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e terdiri atas :
 - a. Penyimpan/pengurus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah;
 - b. Penyimpan/pengurus Barang Milik Daerah SKPD.
- (2) Penyimpan/pengurus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada pembantu pengelola dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mendistribusikan barang kepada penyimpan/pengurus barang milik daerah SKPD serta mengkoordinir penyimpan/pengurus barang milik daerah SKPD.
- (3) Penyimpan/pengurus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada pengguna barang dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan mendistribusikan serta mengurus barang dalam pemakaian pengguna/kuasa pengguna.
- (4) Penyimpan/pengurus barang sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan pengelola barang.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga.
- (4) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga disusun oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (5) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) masing-masing SKPD.
- (2) Pengguna barang menyampaikan RKBMD dan RKPBM kepada pengelola.

Pasal 16

- (1) Pengelola bersama pengguna membahas usul RKBMD dan RKPBMMD masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).
- (2) RKBMD dan RKPBMMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 17

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pembantu pengelola/unit pengelola barang milik daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

P E N G A D A A N

Pasal 19

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 20

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 21

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

Pasal 23

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.

Pasal 24

- (1) Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) berdasarkan laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk lampiran perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

BAB VII

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 25

- (1) Semua hasil pengadaan barang bergerak diterima oleh penyimpan/pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penyimpan/pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas pencatatan barang milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara penerimaan.
- (4) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
- (5) Pembantu pengelola selaku atasan langsung Penyimpan/Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah, bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Penyimpan/pengurus barang milik pemerintah daerah menyerahkan hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada Penyimpan/pengurus barang milik daerah SKPD.
- (2) Penyimpan/pengurus barang milik daerah SKPD melakukan tugas pencatatan barang milik pemerintah daerah pada masing-masing SKPD.

- (3) Penerimaan hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara penerimaan.
- (4) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
- (5) Pengguna Barang selaku atasan langsung Penyimpan/Pengurus Barang Milik Daerah SKPD, bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

Hasil pengadaan barang milik daerah yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD kemudian melaporkan kepada Bupati melalui pengelola untuk ditetapkan penggunaannya.

Pasal 28

- (1) Penerimaan hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 27, dilakukan setelah diperiksa Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat mutlak terhadap pembayaran atas pemenuhan prestasi pihak penyedia barang/jasa.
- (3) Penerimaan hasil pengadaan barang/jasa yang memerlukan pemeriksaan teknis dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang/jasa SKPD yang bersangkutan, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diperiksa oleh instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Setiap tahun anggaran Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui pembantu pengelola.
- (3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna.

BAB VIII

PENGUNAAN

Pasal 31

- (1) Status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penetapan Status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan
 - b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengusulkan usul penggunaan dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Penetapan status penggunaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.

Pasal 33

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.
- (3) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan;
 - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD lainnya;
 - b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik negara/daerah;
 - c. dipindahtangankan.

Pasal 34

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

BAB IX

PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 35

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F. Pengelola melalui Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan barang milik daerah. Dalam rangka pengamanan fisik BMD maka Pengelola melalui Pembantu Pengelola (DPPKA Kab. Banggai) yang melakukan seluruh dokumen kepemilikan baik tanah/bangunan dan selain tanah/bangunan

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 37

- (1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengguna menyampaikan laporan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (5) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi setiap tahun

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pengguna / Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (3) Pengelola barang menyusun Laporan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan.
- (4) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

Pasal 39

Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

BAB X

P E M A N F A A T A N

Bagian Pertama Kriteria Pemanfaatan

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 41

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah; dan
- e. Bangun Serah Guna.

Bagian Ketiga S e w a

Pasal 42

- (1) Barang Milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Penyewaan didasarkan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Jenis, Luas atau jumlah barang yang disewakan, besaran sewa dan jangka waktu penyewaan;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 selain disewakan dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang tersebut.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 44

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Barang milik daerah yang dipinjamkaikan tidak merubah status hukum kepemilikan barang Daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perjanjian dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Jenis, Luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;

- c. jangka waktu peminjaman;
- d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pemeliharaan;
- e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 45

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 46

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna barang;
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 47

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah;
 - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta / peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - e. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
 - f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.

- g. Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30(tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik Negara/daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut dibawah ini :
 - a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, Bandar Udara, Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api
 - b. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol
 - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan dan tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
 - h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik Negara/daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana pada ayat (4) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pasal 48

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Bangun Guna Serah

Pasal 49

- (1) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
 - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 50

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke Rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati.
 - b. Tidak menjamin, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah;
 - c. Memelihara objek Bangun Guna Serah.
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun Guna Serah dan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Objek Bangun Guna Serah;
 - c. Jangka waktu Bangun Guna Serah;
 - d. Hak dan kewajiban pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah atas nama Pemerintah Daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak mitra Bangun Guna Serah.

Pasal 51

- (1) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pendayagunaan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Bangun Serah Guna

Pasal 52

- (1) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- b. Tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
 - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil pelaksanaan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 53

- (1) Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke Rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati.
 - b. Tidak menjamin, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna;
 - c. Memelihara objek Bangun Serah Guna.
- (3) Objek Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Bangun Serah Guna berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun Serah Guna dan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Objek Bangun Serah Guna;
 - c. Jangka waktu Bangun Serah Guna;
 - d. Hak dan kewajiban pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Serah Guna atas nama Pemerintah Daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak mitra Bangun Serah Guna.

Pasal 54

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan

- c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 55

- (1) Pengelola, Pengguna dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengamankan seluruh barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengamanan Administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah, BPKB dan dokumen lainnya;
 - b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang meliputi kegiatan; untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - c. Pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik Pemerintah Daerah dan melalui kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 56

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 58

Untuk mengamankan barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Kecuali pihak yang berwenang, dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Barang milik Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga;
- b. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 60

- (1) Pembantu Pengelola dan Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak.
- (2) Penerimaan hasil kegiatan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara pemeriksaan.

Pasal 62

- (1) Pengguna dan / atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang (DHPB) yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (4) Pembantu pengelola wajib melakukan koordinasi atas pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan oleh SKPD.

Pasal 63

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah dan/atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

BAB XII

P E N I L A I A N

Pasal 64

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang milik Daerah.

Pasal 65

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pasal 66

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola barang.
- (2) Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang.

BAB XIII

P E N G H A P U S A N

Pasal 68

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna;
- b. Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 69

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan pengelola atas nama Bupati.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Daerah dimaksud :
 - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan keputusan dari Pengelola Barang atas persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

BAB XIV

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 71

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah.

Bagian Pertama

Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 72

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 73

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk :
 - a. Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 74

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua P e n j u a l a n

Pasal 76

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan
 - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 77

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 78

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a digunakan oleh Pejabat Negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan / sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi.
- (5) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.

Pasal 79

Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b terdiri dari :

- a. Kendaraan dinas operasional;
- b. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 80

- (1) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dipergunakan untuk kegiatan Operasional Perkantoran/kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

Pasal 81

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 82

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau rusak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapuskan.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 83

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan Anggota yang menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 84

Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Penjualan Rumah Dinas

Pasal 85

- (1) Bupati menetapkan penggunaan rumah milik daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. Rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. Rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 86

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 87

Rumah Dinas Daerah dapat dijual - belikan atau disewakan dengan ketentuan :

- a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III;
- b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa-belikan kepada Pegawai;
- c. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa;

- f. Rumah Dinas Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 89

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 3

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti rugi

Pasal 90

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 91

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 3

Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 92

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;

- b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (4) Hasil Penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 93

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Antar Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. Swasta.

Pasal 94

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 95

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas

- kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 96

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 97

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 98

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 99

Hibah barang milik daerah berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. Selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 100

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c yang bernilai di atas Rp.5.000,000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 101

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 102

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pengguna.
- (5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan perundangundangan.

Pasal 103

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI

P E M B I A Y A A N

Pasal 104

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang Daerah, disediakan anggaran operasional yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan Barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan insentif kepada pejabat/ pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Daerah, Penyimpan dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 105

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Tuntutan Ganti Rugi akan disetor ke Kas Daerah

BAB XVIII

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 106

- (1) Direksi Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang Daerah dalam lingkungannya sebagai Barang Daerah yang telah dipisahkan.
- (2) Direksi bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (3) Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain barang usaha atau barang dagangan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang Daerah setiap tahun anggaran.
- (4) Sensus Barang Daerah dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah (PD) dan dilaporkan kepada Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 107

Tata cara pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 108

- (1) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi atau denda atau ganti rugi.
- (2) Pihak Ketiga atau Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi ganti rugi dan pembatalan perjanjian.
- (3) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dikenakan sanksi pembatalan perjanjian.
- (4) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan persetujuan.
- (5) Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan persetujuan penyertaan modal.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Pelanggaran kewajiban yang dapat merugikan keuangan daerah selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 juga dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 111

Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 30

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah.

Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah diberi kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang Milik Daerah beserta pejabat pengelola barang milik daerah lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan dengan memperhatikan Azas Fungsional, Azas Kepastian Hukum, Azas Transparansi, Azas Efisiensi, Azas akuntabilitas dan Azas Kepastian Nilai.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Banggai yang dalam penyusunannya mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun seiring dengan adanya perkembangan dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang pengelolaan barang milik daerah dimana dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur pejabat pemegang barang/bendaharawan barang menjadi penyimpan/pengurus barang milik daerah yang terdiri atas Penyimpan/Pengurus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah dan Penyimpan/Pengurus Barang Milik Daerah SKPD dan terhadap pejabat penilai yang dilibatkan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah juga perlu dilakukan perubahan menjadi penilai internal dan penilai eksternal, dimana pejabat penilai diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar atau nilai pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atau nilai pasar atas barang milik negara/daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Dalam peraturan daerah ini mengatur juga siklus pengelolaan barang milik daerah yang merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang terdiri dari Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 siklus pengelolaan daerah tidak tersusun secara sistematis sehingga diperlukan penyeragaman langkah dan tindakan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	<p>ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) huruf a Cukup jelas</p> <p>huruf b Termasuk dalam pengertian ini meliputi: kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama pemanfaatan.</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p>
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	<p>ayat (1) : Bupati sebagai Otorisator Barang Milik Daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang Daerah dan sebagai Ordonator Barang Milik Daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>ayat (2) : Cukup jelas</p> <p>ayat (3) : Cukup jelas</p>

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dengan berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. mengajukan RKBD dan RKPBD bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola barang;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola barang;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyeleenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

ayat (4) : Pengurus barang bertugas mengurus Barang Daerah dalam pemakaian di lingkungan Unit Kerja / Satuan Kerja.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Buku Inventaris adalah berisi catatan data barang inventaris yang ada dan dilaksanakan oleh SKPD, sedangkan Buku Induk Inventaris adalah himpunan Buku Induk SKPD yang disusun oleh Bagian Umum dan Perlengkapan dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
 Daftar Rekapitulasi yaitu Daftar Inventaris yang disusun oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah dengan mempergunakan bahan berasal dari data Buku Induk Inventaris.
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Penyewaan adalah penyerahan hak pengelolaan Barang Daerah kepada Pihak Ketiga untuk jangka waktu tertentu dalam hubungan sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang sewa baik sekaligus atau secara berkala
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Cukup jelas
 ayat (6) : Cukup jelas
 ayat (7) : Cukup jelas
 ayat (8) : Cukup jelas

- Pasal 37 : Pengelolaan barang Daerah yang dipisahkan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan
- Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 40 ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 41 ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 42 ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 43 ayat (1) : Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah, wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah.
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat, kompensasi atau partisipasi/bantuan lainnya yang tidak mengikat
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Yang dimaksud dengan Upaya hukum adalah upaya hukum dari Pemerintah Daerah terhadap pengamanan Barang Daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan / penguasaan Barang Daerah oleh pihak lain
- Pasal 46 ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 48 : Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama.
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 ayat (1) : Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan kaidah yang sesuai dengan kaidah/standar akuntansi barang yang berlaku
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, mencair, mencair.
- Pasal 51 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 52 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 53 : Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi untuk kepentingan Unit Kerja/Satuan Kerja. Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan kaidah / standar akuntansi barang yang berlaku.
- Pasal 54 huruf a : Cukup jelas
 huruf b : Cukup jelas
 huruf c : Cukup jelas
 huruf d : Batasan penghapusan barang bergerak sampai dengan Rp. 5 Milyar berupa satu jenis barang maupun beberapa jenis barang (paket)
- Pasal 55 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas khusus/lapangan termasuk kendaraan antar jemput pegawai.
- Pasal 59 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 60 ayat (1) : Yang dimaksud dapat dijual adalah bukan diartikan harus bisa tetapi bisa dijual atau tidak dijual, tergantung pada kesediaan kendaraan pengganti sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas.
 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 61 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Jangka waktu pelunasan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
 ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 62 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 63 : Cukup jelas
- Pasal 64 : Bupati menetapkan penggolongan rumah dan menetapkan peruntukan atas penempatan rumah tersebut.
- Pasal 65 : Cukup jelas
- Pasal 66 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 67 : Cukup jelas
- Pasal 68 : Cukup jelas
- Pasal 69 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 70		: Cukup jelas
Pasal 71	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Menguntungkan Pemerintah Daerah apabila penggantian aset dalam bentuk uang nilai lebihnya minimal 10 (sepuluh) persen dari harga penaksiran, dan jika dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Cukup jelas
	ayat (6)	: cukup jelas
Pasal 72	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 73		: Cukup jelas
Pasal 74		: Cukup jelas
Pasal 75		: Cukup jelas
Pasal 76	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 77	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Kepala Unit Kerja / Satuan Kerja melakukan pengawasan terhadap bawahan yang mengelola Barang Daerah dan kepanitiaan yang mendukung pengelolaan Barang Daerah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku
Pasal 78	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 79	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 80	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Penyelesaian sengketa aset antara masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Bagian Hukum dengan memberikan bantuan hukum terhadap pengamanan Barang Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga

Hukum professional didasarkan kepada pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan sesuai dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui Surat Kuasa dari Bupati

- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas

- Pasal 81
 - ayat (1) : Cukup jelas
 - ayat (2) : Cukup jelas
 - ayat (3) : Cukup jelas
 - ayat (4) : Cukup jelas
 - ayat (5) : Cukup jelas

- Pasal 82
 - ayat (1) : Cukup jelas
 - ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 83 : Cukup jelas

- Pasal 84 : Cukup jelas

- Pasal 85 : Cukup jelas

- Pasal 86 : Cukup jelas

- Pasal 87 : Cukup jelas

- Pasal 88 : Cukup jelas

- Pasal 89 : Cukup jelas

- Pasal 90 : Cukup jelas

- Pasal 91 : Cukup jelas

- Pasal 92 : Cukup jelas

- Pasal 93 : Cukup jelas

- Pasal 94 : Cukup jelas

- Pasal 95 : Cukup jelas

- Pasal 96 : Cukup jelas

- Pasal 97 : Cukup jelas

- Pasal 98 : Cukup jelas

- Pasal 99 : Cukup jelas

- Pasal 100 : Cukup jelas

- Pasal 101 : Cukup jelas

- Pasal 102 : Cukup jelas

- Pasal 103 : Cukup jelas
- Pasal 104 : Cukup jelas
- Pasal 105 : Cukup jelas
- Pasal 106 : Cukup jelas
- Pasal 107 : Cukup jelas
- Pasal 108 : Cukup jelas
- Pasal 109 : Cukup jelas
- Pasal 110 : Cukup jelas
- Pasal 111 : Cukup jelas
- Pasal 112 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 73



**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 188.35 / 2222 / Bag. Kumdang**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Banggai Nomor : 8 / KB / DPRD / 2009 Nomor : 188.35 / 2167 / Bag.Kumdang Tanggal 22 Desember 2009, maka perlu di tetapkan aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati Banggai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negara;
 20. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
 21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEDUA : Menugaskan Kepada :

- a. Inspektorat Kabupaten Banggai;
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai;
- c. Bagian Umum SETDA Kabupaten Banggai;

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Menugaskan kepada seluruh Kepala SKPD untuk mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR